



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 April 2020

Nomor : 360/1621/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelibatan Aparatur Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,
Satuan Polisi Pamong Praja,
dan Satuan Perlindungan
Masyarakat dalam Percepatan
Penanganan COVID-19.

Yth. 1. Saudara/i Gubernur,
2. Saudara/i Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diminta kepada Saudara/i Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai situasi kondisi di wilayah masing-masing untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberdayakan seluruh aparaturnya Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di daerah.
 - b. Protokol-protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Panduan dan pedoman dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Pelibatan aparaturnya Damkar dalam kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah, antara lain:
 - a. Membantu kegiatan sterilisasi lingkungan/fasilitas umum/fasilitas sosial/fasilitas peribadatan melalui pembersihan dan penyemprotan disinfektan.
 - b. Tim penyelamatan dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan pertolongan terkait penanganan COVID-19.
 - c. Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah.

3. Pelibatan aparaturnya Satpol-PP dan Linmas dalam kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah, antara lain:
- Membantu pengamanan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya bagi pemerintah daerah yang sudah mendapatkan persetujuan PSBB dari Menteri Kesehatan.
 - Melakukan patroli, penjagaan, dan penutupan sementara area publik termasuk transportasi publik untuk mencegah berkumpulnya warga dengan menerapkan langkah-langkah *physical distancing*.
 - Melakukan pendampingan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas *rapid test*, pendataan Orang Dalam Pengawasan (ODP), pengamanan posko mudik, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah.
 - Melakukan pengamanan dan pemantauan lingkungan dengan melakukan pendataan bagi warga pendatang, serta memastikan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari khususnya yang berasal dari wilayah terdampak COVID-19.
 - Melakukan pengamanan bagi area (kecamatan/desa/kelurahan) yang secara parsial melakukan karantina mandiri serta membantu petugas kesehatan dengan memberikan pengamanan bagi kegiatan pemakaman korban COVID-19.
 - Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah.
4. Dalam pelaksanaannya diharapkan Saudara/i Gubernur/Bupati/Wali Kota melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pada kesempatan pertama kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Dr. Safrizal ZA, M.Si

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri
- Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19
- Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri